

LKjIP

2023

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH



KECAMATAN PAGUYANGAN

Jalan Raya Paguyangan No.64

Email : kec.paguyangan@gmail.com

Website : www.paguyangaan.brebeskab.go.id

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Paguyangan Tahun 2023.

LKjIP Tahun 2023 ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Kecamatan Paguyangan selama Tahun 2023, yang diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan tentang pencapaian kinerja Kecamatan Paguyangan. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu upaya penting dalam penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*) yang merupakan paradigma utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia, bertujuan untuk menciptakan sistem yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, partisipatif, transparan, bersih, akuntabel dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Paguyangan, 09 Januari 2024

CAMAT PAGUYANGAN



SALAMUN, S.IP

Pembina

NIP. 19660928 199003 1 007



IKHTISAR EKSEKUTIF


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan kinerja tahunan ini berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Visi Kabupaten Brebes yang tertuang dalam RPD Tahun 2023- 2026 adalah "***Brebes yang Madani, Maju dan Sejahtera***"


LKjIP Kecamatan Paguyangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Paguyangan, yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan Indikator Kinerja Program yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2023 sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Paguyangan Tahun 2023-2026. Indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan dengan indikator Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

Dari aspek kinerja keuangan, Kecamatan Paguyangan yang pada tahun 2023 mengelola anggaran sebesar Rp. 3.067.401.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.990.126.690, persentase capaian kinerja anggaran sebesar 97,48 % serta capaian indikator sasaran strategis dan indikator program tercapai dengan kategori baik.




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum Organisasi	3
1. Kondisi Geografis	3
2. Gambaran Umum.....	3
2. 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
2. 2. Struktur Organisasi	5
2. 3. Permasalahan Utama/Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Renstra 2023-2026	9
1. Visi	9
2. Misi	9
3. Tujuan	10
4. Sasaran	10
5. Strategi dan Kebijakan Program	10
6. Indikator Kinerja	11
B. Perjanjian Kinerja	11
C. Alokasi Anggaran dan Jenis Belanja Program	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
A.1. Pengukuran Capaian Kinerja	17
A.1.1. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023	17
A.1.2. Analisis Capaian Kinerja	18
A.1.3. Perbandingan capaian kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya	21



	A.1.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan untuk tahun 2023 dan peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .	22
	A.1.5. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2023) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	24
	B. Realisasi Anggaran	25
	B. 1. Analisis Capaian Kinerja Anggaran	25
	B. 2. Cost Per Outcome	26
	B. 2.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	26
	B. 2.2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	27
	B. 2.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
	B. 2.4. Rincian Penyerapan per kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023	30
BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan	33
	B. Langkah ke Depan	34
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Paguyangan	10
Tabel 2.2	Pengukuran Perjanjian Kinerja 2023 .	12
Tabel 2.3	Besaran Anggaran yang mendukung Program.	12
Tabel 2.4	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023	13
Tabel 2.5	Besaran Anggaran Menurut Program & Kegiatan	13
Tabel 3.1	Pengukuran capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023	17
Tabel 3.2	Hasil Rata-Rata Setiap Unsur Pelayanan	19
Tabel 3.3	Perbandingan capaian kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya	22
Tabel 3.4	Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2023) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	24
Tabel 3.5	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	26
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	27
Tabel 3.7	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 3.8	Rincian Penyerapan per kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Paguyangan 2023	6
------------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Government And Clean Government) merupakan prasyarat bagi Pemerintah. Agar penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. Sejalan dengan diterbitkannya instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Paguyangan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik, yang didalamnya memuat pernyataan

visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Kegiatan LKjIP merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pencapaian. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Kecamatan Paguyangan Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian Indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Paguyangan adalah sebagai sarana bagi Kecamatan Paguyangan dalam menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Paguyangan. Selain sebagai bahan Evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat :

1. Mendorong Kecamatan Paguyangan untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Kecamatan Paguyangan yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara aktif, efisien dan ekonomis serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan tentram, tertib, dan kondusif.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Paguyangan guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Paguyangan terhadap penyelenggaraan Pemerintah.

C. Gambaran Umum Organisasi

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Paguyangan berada di ujung paling selatan wilayah Kabupaten Brebes. Kecamatan Paguyangan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas.. Batas-batas wilayah disekitar Kecamatan Paguyangan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sirampog, Kecamatan Bumiayu
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyumas
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Bumiayu

Secara administrasi Kecamatan Paguyangan terbagi menjadi 12 Desa sebagai berikut :

1. Bandungsari.
2. Cilibur
3. Ciptung
4. Kedungoleng
5. Kretek
6. Pagojengan
7. Paguyangan
8. Pakujati
9. Pandansari
10. Ragatunjung

11. Taraban
12. Wanatirta
13. Winduaji

2. Gambaran Umum Organisasi

Gambaran umum Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintah, Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau kelurahan.
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan (camat) juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional kecamatan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan urusan kemasayarakantan.
- c. Penyelenggaraan pembina wilayah.
- d. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- e. Pelaksanaan pelayanan umum.
- f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodic kepada Bupati
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Camat, mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan.
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan.
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan seksi, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumah tanggaan, dan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rancangan kebijakan teknis dan pelaporan kecamatan.
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi.
 - c. Penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan/dan evaluasi kegiatan kecamatan.
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumah tanggaan, dan kelembagaan.
 - e. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kecamatan.
 - f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan.
 - g. Pelaksanaan alisis jabatan dan beban kerja.
 - h. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan Kecamatan.
 - i. Penyusunan profil kecamatan.
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan kecamatan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :


Melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan asset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan umum administrasi

- kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
 5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :
Mempunya tugas menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan, kependudukan, ketertiban dan pertanahan serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan.
 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :
Melaksanakan urusan dibidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
 7. Kepala Seksi Sosial, mempunyai tugas :
Menyiapkan program pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan social, lingkungan hidup dan pemberdayaan peranan perempuan.
 8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :
Melakukan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Paguyangan sebagaimana dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes, digambarkan dalam bagan 1 dimana Kecamatan Paguyangan dipimpin oleh seorang (1) Camat dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, (2) Kepala Sub Bagian (3) Kepala Seksi dan beberapa staf Kecamatan. Berikut struktur organisasi Kecamatan Paguyangan:

Gambar.1.1. Struktur Organisasi



Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Paguyangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor Tahun tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor Tahun Pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Kecamatan Paguyangan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Tipe A dimana Camat selaku kepala SKPD dibantu 4 (Empat) Kepala Seksi. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Tipe A, terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan keuangan.
3. Seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, meliputi :
 - a. Seksi Pemerintah dan Pelayanan Umum.
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Permasalahan utama/ Isu-isu Strategis

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yang harus dilaksanakan, sampai saat ini terdapat permasalahan / kendala isu-isu strategis yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Masih rendahnya kualitas administrasi pemerintahan desa, Minimnya pengetahuan dan pemahaman aparatur desa terhadap aturan dan kebijakan terkait pengelolaan administrasi sehingga terjadi keterlambatan penyampaian data dan dokumen pendukung pertanggung jawaban.
3. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan.

4. Belum meratanya penyaluran bantuan sosial kepada Masyarakat, Belum adanya sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial dari usulan desa dengan data dari kementerian sosial .
5. Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kecamatan Paguyangan belum optimal, Pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP dan SPM pelayanan, Banyaknya prosedur dan Lamanya Waktu Pelayanan Kepada Masyarakat, Kurangnya sarpras pelayanan berbasis digital serta ramah difabel, lansia, anak, dan responsif gender.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Penyusunan RESNTRA Kecamatan Paguyangan Tahun 2023-2026 berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Paguyangan Kabupaten Paguyangan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Paguyangan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Paguyangan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Paguyangan Tahun 2023-2026 dibuat berdasarkan pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangka Daerah yang dibuat untuk lima tahun, mengacu pada Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan dipedomani pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.

1. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Kecamatan Paguyangan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2023-2026 sebagaimana tersebut dalam Dokumen Rencana Strategis mendukung visi Kabupaten Brebes yaitu : **“Brebes yang Madani, Maju dan Sejahtera”**

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026. Misi Kecamatan Paguyangan sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis mendukung Misi 3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama OPD Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis OPD Kecamatan Paguyangan Tahun 2023-2026 adalah mewujudkan pelayanan umum yang baik dan professional.

4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh OPD Kecamatan Paguyangan dalam jangka waktu tahunan, lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SWOT”. Analisis SWOT digunakan untuk menjabar isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu KEKUATAN (*STRENGTH*), KELEMAHAN (*WEAKNESS*), PELUANG (*OPPORTUNITY*), dan TANTANGAN (*THREAT*). Sasaran dalam Rencana Strategis OPD Kecamatan Paguyangan Periode Tahun 2023-2026 adalah meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator sasaran prosentase pelaksanaan tugas umum pemerintahan pelaksanaan pelimpahan. Sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Paguyangan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2023 dapat dilihat pada table tersebut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Paguyangan

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Paguyangan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paguyangan

5. Strategi dan Kebijakan Program

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komperhensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana straregis (Rencana Strategis) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Kecamatan Paguyangan menetapkan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
- 3) Meningkatkan efektifitas Standar Operasional Prosedur dan Pengawasan Pelayanan.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur kecamatan dan desa.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Paguyangan sesuai program yang telah ditetapkan antara lain :

- 1) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Peningkatan sumber daya sarana dan prasaran serta peningkatan tertib administrasi.
- 3) Peningkatan pembinaan/pengawasan, koordinasi dan fasilitasi kepada pemerintah desa.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrembang ditingkat desa maupun kecamatan.

6. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Paguyangan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No 09 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/ Perangkat Daerah/ unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja kantor Kecamatan Paguyangan disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjina Kinerja pada dasarnya adalah kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara penerima amanah dengan penerima amanah selama satu tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai. Perjanjian Kinerja Kecamatan Paguyangan Tahun 2023 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2023 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2023 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Paguyangan Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, yang mana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Paguyangan dengan indikator Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paguyangan. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *outcome* disamping *output* penting, dan harus adanya kesinambungan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perencanaan Kinerja tahun 2023 telah melakukan penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati untuk mewujudkan target kinerja yang dimaksud.guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka OPD Kecamatan Paguyangan telah melakukan perencanaan program dan perencanaan kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Brebes sejumlah Rp. 3.361.766.400 dan telah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 3.067.401.000

Gambaran mengenai keterkaitan antar tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Camat dengan Bupati disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Pengukuran Perjanjian Kinerja 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Paguyangan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paguyangan	100%

Secara singkat Program dan anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian tujuan sebagaimana dalam perjanjian kinerja Kecamatan Paguyangan Tahun 2023 disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Besaran Anggaran yang mendukung Program

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.823.059.000	100 % sumber anggaran APBD Kabupaten Brebes

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	185.490.000	100 % sumber anggaran APBD Kabupaten Brebes
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	33.360.000	0 % sumber anggaran APBD Kabupaten Brebes
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	43.680.000	100 % sumber anggaran APBD Kabupaten Brebes
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.272.000	100 % sumber anggaran APBD Kabupaten Brebes
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85.476.000	100 % sumber anggaran APBD Kabupaten Brebes
JUMLAH	3.067.401.000	

C. Alokasi Anggaran dan Jenis Belanja Program

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja OPD Kecamatan Paguyangan tahun 2023, sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kecamatan Paguyangan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah Uang (Rp)
1	BELANJA OPERASI	3.022.299.000
	Belanja Pegawai	2.340.016.000
	Belanja Barang dan Jasa	682.283.000
2	BELANJA MODAL	45.102.000
	Belanja Modal	45.102.000
	Jumlah	3.067.401.000

Rincian alokasi anggaran menurut program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Besaran Anggaran Menurut Program dan Kegiatan Kecamatan Paguyangan Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Jumlah Uang (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.823.059.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	8.400.000
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.344.416.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.500.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.555.900
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.102.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.585.100
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	185.490.000

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.410.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.664.000
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.800.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	34.680.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	33.360.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.360.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	43.680.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.280.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.100.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.	4.272.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.272.000
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85.476.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85.476.000
	Jumlah	3.067.401.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Paguyangan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Paguyangan. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Paguyangan merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Paguyangan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Paguyangan Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Kecamatan Paguyangan dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja ini merupakan hasil kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) format pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan pada setiap aktivitas yang dilakukan pengukuran kinerja yaitu **Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran**.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur Kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penerapan Kinerja. Sesuai ketentuan, indikator kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*) dan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Paguyangan dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dengan dokumen penerapan kinerja Kecamatan Paguyangan Tahun 2023.

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Paguyangan telah melaksanakan berbagai strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*), selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, berikut adalah rumusnya :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)
- 76% sampai 100% = Baik (B)
- 56% sampai 75% = Cukup (C)
- Kurang dari 55% = Kurang (K)

Capaian Kinerja Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Paguyangan Tahun 2023 sebagai berikut :

A.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Secara Umum, Kecamatan Paguyangan telah melaksanakan semua Indikator Kinerja sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang di tandatangani bersama antara Camat Paguyangan dengan Bupati Brebes. Adapun Pengukuran Capaian Kinerja untuk Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 2023 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Induk dan Perubahan Tahun 2023.

A.1.1. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Paguyangan	1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paguyangan	100 % (B)	83,51 % (B)	83,51 % (B)
		1. Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran SKPD Kecamatan Paguyangan	96 %	83,51 %	86,98 %
		2. Hasil Survey Kepuasan Pelayanan PATEN	100 %	83,51 %	83,51 %
		a) Persentase penyaluran bantuan sosial di tingkat kecamatan	100 %	92 %	92 %
		b) Tingkat pelunasan PBB	100 %	71,26 %	71,26 %
		3. Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik.	100 %	87 %	87 %
		4. Pesentase Pencegahan Pelanggaran Perda Perbub Tertangani	100 %	92 %	92 %
		5. Persentase Penyelenggaraan Program Urusan Pemerintahan Umum.	95 %	95 %	100 %

A.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran kinerja Kecamatan Paguyangan tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Paguyangan dengan 5 Indikator Kinerja. Untuk Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Kecamatan Paguyangan dapat dikatakan cukup berhasil, haal ini dapat dilihat dari 5 indikator dan 2 sub indicator yang sudah ada, 5 indikator sudah tercapai baik dan 1 sub indicator belum berhasil. Capaian indicator kinerja rata-rata sebesar 86,32 Adapun penjelasan dari masing-masing Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut :

- 1) Indikator Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran SKPD Kecamatan Paguyangan.

Maksud penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dimaksudkan sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Tujuan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja / kualitas pelayanan di Kecamatan Paguyangan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha dan layanan yang lain sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan.

Metode yang digunakan untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paguyangan menggunakan pendekatan Metode kualitatif dengan pengukuran skala likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap sesuatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia

Pelaksanaan persiapan penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Paguyangan dimulai bulan Januari 2023 sampai Juni 2023, dilaksanakan pada jam kerja di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes.

Jumlah responden atau sampel penelitian menggunakan tabel atau rumus cukup bervariasi. Tehnik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan Survei atau data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing masing unit pelayanan. Jumlah Responden IKM Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes jumlah 60 responden.

Nilai masing-masing pertanyaan terkait pelayanan dijumlahkan ke bawah sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata pertanyaan, masing-masing pertanyaan unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden sebanyak 60 responden. Hasil Survei diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Hasil Rata-Rata Setiap Unsur Pelayanan

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI TRTIMBANG UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan Pelayanan	3,25	0,36
2	Sistem Mekanisme Prosedur	3,10	0,34
3	Waktu Pelayanan	3,20	0,35
4	Biaya / Tarif	4,00	0,44
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,28	0,36
6	Kompetensi Pelaksana	3,20	0,35
7	Perilaku Pelaksana	3,37	0,37
8	Sarana dan Prasarana	3,05	0,34
9	Penanganan / pengaduan, Saran dan Masukan	3,92	0,43
Nilai Indeks Pelayanan			3,34

Dari tabel hasil rata-rata setiap unsur pelayanan di atas, maka dapat disimpulkan pendapat responden yang menyatakan bahwa :

1. Waktu dalam memberikan pelayanan dengan nilai rata-rata 3,20 (menyatakan bahwa cepat dan responsif dalam memberikan pelayanan).
2. Biaya / tarif dengan nilai rata-rata 4,00 (menyatakan bahwa biaya Gratis)
3. Unsur pelayanan lainnya mempunyai nilai unsur pelayanan di atas nilai 3 artinya hasilnya baik, meliputi persyaratan pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur, produk spesifikasi jenis pelayanan, sarana dan prasarana, penanganan / pengaduan saran dan masukan, kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dalam pelayanan bersikap sopan dan ramah

Untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanann tersebut dikalikan dengan 0,11 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang. Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(3,25 \times 0,11) + (3,1 \times 0,11) + (3,2 \times 0,11) + (4 \times 0,11) + (3,28 \times 0,11) + (3,2 \times 0,11) + (3,37 \times 0,11) + (3,05 \times 0,11) + (3,92 \times 0,11) = 3,34$$

Dengan demikian Nilai Indeks Pelayanan diperoleh : 3,34

Untuk mendapatkan nilai Survei unit pelayanan ke sembilan unsur dari rata-rata tertimbang tersebut dijumlahkan sebagai berikut :

1. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai indeks x Nilai Dasar = $3,34 \times 25 = 83,51$
 2. Mutu Pelayanan termasuk kategori **B**
 3. Kinerja unit pelayanan adalah **BAIK**
- 2) Indikator Hasil Survey Kepuasan Pelayanan PATEN.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau yang lebih sering disingkat dengan PATEN merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dimana dalam proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu loket atau meja pelayanan. Persentase pelayanan Paten yang memenuhi target dengan terealisasi sebesar 83,51. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator yang sudah baik ini, maka dibutuhkan usaha yang lebih tinggi serta komitmen dari seluruh stakeholder yang terlibat didalam proses pelayanan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pembinaan dan mengikut sertakan petugas pelayanan dalam setiap acara sosialisasi yang berkaitan dengan pelayanan sehingga kompetensi petugas menjadi lebih tinggi dan mumpuni.

- 3) Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik.

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan untuk membina desa, Kecamatan Bungatan membentuk tim untuk melakukan pendampingan dan verifikasi pengelolaan keuangan desa untuk memonitoring sekaligus memberikan pendampingan atas pengelolaan dana desa terutama DD, ADD dan BHP untuk 12 Desa di Kecamatan Paguyangan. Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran tingkat ketertiban desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana, yaitu terkait dengan kelengkapan laporan juga ketertiban waktu pelaporan yang selama ini menjadi salah satu permasalahan yang ada. dari hasil monitoring dan pendampingan sampai dengan Bulan Desember 2023, didapat 10 desa dapat dikategorikan tertib meskipun masih terdapat beberapa kekurangan karena keterlambatan pelaporan serta kekurangan kelengkapan laporan akan tetapi hal itu dapat

terpenuhi seluruhnya sebelum batas waktu yang ditetapkan. pencapaian indikator ini adalah 87 % atau belum memenuhi target yang ditetapkan.

kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan adalah kurangnya kemampuan Kepala Desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada aparatur disamping juga masih kurangnya kemampuan SDM yang dimiliki. langkah-langkah yang ditempuh tim kecamatan antara lain :

- Melakukan pendampingan diluar jadwal yang sudah ditetapkan khusus desa yang mengalami kesulitan dalam penyusunan laporannya
- melakukan pembinaan kepada Kepala Desa terkait dengan koordinasi pembagian tugas dan pentingnya ketertiban waktu pelaporan keuangan mengingat penggunaan dana desa menjadi atensi semua pihak baik pemerintah maupun penegak hukum.

4) Pesentase Pencegahan Pelanggaran Perda Perbub Tertangani

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum maka Kecamatan Paguyangan melakukan strategi sebagai berikut :

- Meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dengan instansi terkait dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dan Sarana prasarana yang dimiliki untuk peningkatan kinerja
- Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memelihara Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

Indikator Pesentase Pencegahan Pelanggaran Perda Perbub Tertangani sebesar 92 % kategori baik.

5) Persentase Penyelenggaraan Program Urusan Pemerintahan Umum.

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, Kecamatan dengan salah satu tugas monitoring dan evaluasi melakukan tugas monitoring Lembaga Masyarakat yang dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila. Indikator ini tercapai dengan hasil sebesar 95%.

A.1.3. Perbandingan capaian kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Perbandingan capaian kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Indikator Kinerja program	Target 2023 %	Realisasi (%)		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Paguyangan	1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paguyangan	100	81,9 (B)	83,47 (B)	83,51 (B)
		1. Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran SKPD Kecamatan Paguyangan	96	81,9	83,47	83,51
		2. Hasil Survey Kepuasan Pelayanan PATEN	100	81,9	83,47	83,51
		a) Persentase penyaluran bantuan sosial di tingkat kecamatan	100	90	91	92
		b) Tingkat pelunasan PBB	100	85,40	68,80	71,26
		3. Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik.	100	85	86	87
		4. Pesentase Pencegahan Pelanggaran Perda Perbub Tertangani	100	90	91	92
		5. Persentase Penyelenggaraan Program Urusan Pemerintahan Umum.	95	92	93	95

A.1.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan untuk tahun 2023 dan peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan berdasarkan Tabel. 3,3 diatas adalah sebagai berikut :

1) Analisis Keberhasilan Kinerja Tahun 2023

Untuk Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Kecamatan Paguyangan Tahun 2023 dapat dikatakan cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari 5 indikator dan 2 sub indicator dari 5 indikator yang pencapaian targetnya masuk kategori baik. Tercapainya indikator sasaran tersebut karena beberapa hal berikut ini :

1. Konsistensi Kecamatan Paguyangan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023, dimana kesemuanya diarahkan untuk mencapai

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Paguyangan yang dalam hal ini diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Sasaran ;

2. Peningkatan kualitas SDM terutama aparatur desa yang menunjukkan bertambahnya tingkat kesadaran Kepala Desa untuk berkeinginan maju ;
- 2) Analisis peningkatan / penurunan realisasi kinerja perbandingan Tahun 2023 dan Tahun sebelumnya.

Adapun peningkatan realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hampir semua indikator kinerja capaian realisasi kerjanya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini karena komitmen kecamatan Paguyangan dan bentuk upaya perbaikan pelayanan dengan berbagai inovasi pelayanan yang diselenggarakan di Kecamatan Paguyangan berdasarkan analisa hasil capaian tahun lalu.
2. Indikator kinerja pada Kecamatan Paguyangan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, walaupun demikian berhasil menjaga kualitas agar tidak mengalami penurunan. hal ini disebabkan usaha yang dilakukan sudah dinilai cukup tepat walaupun belum maksimal dalam usaha peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam pelaksanaan tugas setiap harinya.
- 3) Alternatif / solusi yang telah/akan dilakukan untuk dapat meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan survey IKM dengan melibatkan pihak luar yang berkompeten di bidangnya sehingga cakupan penilaian pelayanan lebih luas dan lebih tepat sasaran, disamping akan juga meningkatkan kredibilitas hasil penilaian yang akan sangat bermanfaat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Paguyangan ;
 2. Pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh yaitu dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporannya sehingga meminimalisir kesalahan penganggaran dan pelaksanaan yang dapat menghambat penyusunan pelaporan ;
 3. Melakukan pendampingan pada Musrenbang Desa agar hasil yang diperoleh sesuai dengan prioritas pembangunan kabupaten dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang tersedia;
 4. Melakukan koordinasi secara berkala kepada dinas/bagian terkait pada Pemkab Brebes baik terkait tugas yang diberikan oleh Bupati maupun kegiatan-kegiatan inisiatif yang dilaksanakan oleh Kecamatan Paguyangan;

5. Membantu memfasilitasi atau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan dinas/instansi ataupun TNI-Polri yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Paguyangan;
6. Melakukan perbaikan dan pendampingan penyusunan serta pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kecamatan Paguyangan sehingga mendapatkan penilaian SAKIP yang lebih baik lagi.

A.1.5. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2023) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2023) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2023) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Paguyangan	1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paguyangan	100 %	83,51 % (B)	83,51 %
		1. Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran SKPD Kecamatan Paguyangan	98 %	83,51 %	85,21 %
		2. Hasil Survey Kepuasan Pelayanan PATEN	100 %	83,51 %	83,51 %
		A. Persentase penyaluran bantuan sosial di tingkat kecamatan	100 %	92 %	92 %
		b) Tingkat pelunasan PBB	100 %	71,26 %	71,26 %
		3. Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik.	100 %	87 %	87 %
		4. Pesentase Pencegahan Pelanggaran Perda Perbub Tertangani	100 %	92 %	92 %
5. Persentase Penyelenggaraan Program Urusan Pemerintahan Umum.	95 %	95 %	100 %		

B. Realisasi Anggaran

B.1. Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan Rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes selama tahun 2023, utamanya Pencapaian Indikator Kinerja Induk dilaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD. Dengan rincian 6 Program dan 18 Kegiatan.

Pemanfaatan anggaran tersebut terus diupayakan agar dapat memenuhi azas efisiensi, efektifitas dan ekonomis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes pada tahun 2023 telah dialokasikan dan realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Pagu Anggaran Rp. 0,00

Realisasi Anggaran Rp. 0,00

Kecamatan Paguyangan tidak memiliki anggaran pendapatan.

I. BELANJA

Pagu Anggaran Rp. 3.067.401.000,00

Realisasi Anggaran Rp. 2.990.126.690,00

Maka persentase capaian kinerja anggarannya sebesar 97,48 %.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja secara keseluruhan pada Kecamatan Bungatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp 3.067.401.000,00 dan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebesar Rp. 2.990.126.690,00, maka prosentase global capaian kinerja anggarannya sebesar 97,48 %.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa bahwa penyerapan anggaran untuk Kegiatan - kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Induk Tahun 2023 pada Kecamatan Paguyangan sudah baik.

B. 2. Cost Per Outcome

Adapaun Cost Per Outcome adalah sebagai berikut :

B. 2.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.5
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Indikator Kinerja Program	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Paguyangan	1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paguyangan	74.708.000	2,43
		1. Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran SKPD Kecamatan Paguyangan	2.100.000	0,06
		2. Hasil Survey Kepuasan Pelayanan PATEN	5.664.000	0,18
		a) Persentase penyaluran bantuan sosial di tingkat kecamatan	21.180.000	0,69
		b) Tingkat pelunasan PBB	12.300.000	0,40
		3. Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik.	14.792.000	0,48
		4. Pesentase Pencegahan Pelanggaran Perda Perbub Tertangani	14.400.000	0,46
		5. Persentase Penyelenggaraan Program Urusan Pemerintahan Umum.	4.272.000	0,13

Sebagai informasi, kolom 5, yaitu % Anggaran didapat dari pembagian antara kolom 4, yaitu Jumlah Anggaran per Indikator dibagi dengan Jumlah Anggaran Total Belanja Langsung Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 3.067.401.000,00

B. 2.2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Indikator Kinerja Program	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
		3						
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Paguyangan	1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paguyangan	100	83,51 (B)	83,51 (B)	74.708.000	74.001.500	99,0
		1. Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran SKPD Kecamatan Paguyangan	96	83,51	86,98	2.100.000	1.950.000	92,8
		2. Hasil Survey Kepuasan Pelayanan PATEN	100	83,51	83,51	5.664.000	5.514.000	97,3
		a) Persentase penyaluran bantuan sosial di tingkat kecamatan	100	92	92	21.180.000	21.164.000	99,9
		b) Tingkat pelunasan PBB	100	71,26	71,26	12.300.000	12.097.500	98,3
		3. Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik.	100	87	87	14.792.000	14.754.000	99,7
		4. Pesentase Pencegahan Pelanggaran Perda Perbub Tertangani	100	92	92	14.400.000	14.250.000	98,9
5. Persentase Penyelenggaraan Program Urusan Pemerintahan Umum.	95	95	100	4.272.000	4.272.000	100		

B. 2.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Indikator Kinerja Program	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	Sisa		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	$9=7-8$	$10=(9/7) \times 100$	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Paguyangan	1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paguyangan	100 %	83,51 % (B)	83,51 %	74.708.000	74.001.500	706.500	0,9456	Efisiensi 0,9456%
1. Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran SKPD Kecamatan Paguyangan		96 %	83,51 %	86,98 %	2.100.000	1.950.000	150.000	7,1428	Efisien 7,1428%	
2. Hasil Survey Kepuasan Pelayanan PATEN		100 %	83,51 %	83,51 %	5.664.000	5.514.000	150.000	2,6483	Efisien 2,6483%	
a) Persentase penyaluran bantuan sosial di tingkat kecamatan		100 %	92 %	92 %	21.180.000	21.164.000	16.000	0,0755	Efisien 0,0755%	
b) Tingkat pelunasan PBB		100 %	71,26 %	71,26 %	12.300.000	12.097.500	202.500	1,6463	Efisien 1,6463%	
3. Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan		100 %	87 %	87 %	14.792.000	14.754.000	38.000	0,2568	Efisien 0,2568%	

		Desa Yang Tertib Dan Baik.								
		4. Pesentase Pencegahan Pelanggaran Perda Perbub Tertangani	100 %	92 %	92 %	14.400.000	14.250.000	150.000	0,0416	Efisien 0,0416
		5. Persentase Penyelenggaraan Program Urusan Pemerintahan Umum.	95 %	95 %	100 %	4.272.000	4.272.000	0	0	Efisien 0%

B. .2.4. Rincian Penyerapan per kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023

Adapun Rincian Penyerapan per kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rincian Penyerapan per kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.823.059.000	2.748.272.990	97,35
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	8.400.000	6.300.000	75
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.100.000	2.100.000	100
2. Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000	750.000	41,66
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.800.000	1.050.000	58,33
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	600.000	450.000	75
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	900.000	900.000	100
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	1.050.000	87,50
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.344.416.000	2.301.813.851	98,18
1. Penyediaan Gaji dan Tunjahan ASN	2.340.016.000	2.298.363.851	98,22
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.400.000	1.050.000	75
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.400.000	1.050.000	75
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	600.000	300.000	50
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	900.000	900.000	100
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.500.000	450.000	38
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	300.000	0	0
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	600.000	450.000	75
3. Penatausahaan Barang Milik Dearah pada SKPD	600.000	0	0
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000	10.500.000	100
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000	10.500.000	100
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.555.900	172.514.500	91,49
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.418.800	9.418.800	100
2. Penyediaan Perlalatan dan Perlengkapan kantor	24.926.800	24.878.400	99,80
3. Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	9.248.100	9.160.100	99,04
4. Penyediaan Bahan logistic Kantor	44.000.000	44.000.000	100
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.557.200	9.987.200	94,60
6. Fasilitas Kunjungan Tamu	15.900.000	15.900.000	100
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.140.000	54.110.000	78,26
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.365.000	5.060.000	94,31
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.102.000	44.970.000	99,70

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1. Pengadaan Mebel	13.102.000	13.070.000	99,75
2. Pengadaan Perlatan dan Mesin lainnya	32.000.000	31.900.000	99,68
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.000.000	198.603.139	94,12
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.300.000	5.300.000	100
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.100.000	19.622.207	78,176
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	9.600.000	9.600.000	100
4. Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	171.000.000	164.080.932	95,95
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.585.100	13.121.500	96,58
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.224.000	2.969.500	92,10
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.100.000	8.952.000	98,37
3. Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	1.261.100	1.200.000	95,15
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	185.490.000	168.678.204	90,93
a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.410.000	34.654.000	97,86
1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.050.000	22.294.000	96,72
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.360.000	12.360.000	100
b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.664.000	5.514.000	97,35
1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	900.000	750.000	83,33
2. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.800.000	1.800.000	100
3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.964.000	2.964.000	100
c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.800.000	1.500.000	83,33
1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.800.000	1.500.000	83,33
d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	34.680.000	34.311.500	98,93
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.200.000	1.050.000	87,50
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan nonperizinan	12.300.000	12.097.500	98,35
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.180.000	21.164.000	99,92
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.360.000	33.312.000	99,85
a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.360.000	33.312.000	99,85
1. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	14.952.000	99,68
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	18.360.000	18.360.000	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.680.000	43.500.000	99,58
a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.280.000	29.250.000	99,89
1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di Wilayah Kecamatan	27.180.000	27.180.000	100
2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.100.000	2.070.000	98,57

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14.400.000	14.250.000	98,95
1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14.400.000	14.250.000	98,95
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.	4.272.000	4.272.000	100
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.272.000	4.272.000	100
1. Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	4.272.000	4.272.000	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	85.476.000	84.790.200	99,19
a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85.476.000	84.790.200	99,19
1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.	9.896.000	9.894.400	99,98
2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.792.000	9.792.000	100
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	4.962.000	99,24
4. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	5.636.000	5.632.000	99,92
5. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.144.000	11.144.000	100
6. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9.108.000	9.108.000	100
7. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.000.000	3.000.000	100
8. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.600.000	3.600.000	100
9. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.200.000	7.200.000	100
10. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	2.000.000	1.996.800	99,84
11. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3000.000	3000.000	100
12. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	900.000	450.000	50
13. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	2.400.000	2.244.000	93,50
14. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.600.000	3.600.000	100
15. Koordinasi Pemdampingan Desa di Wilayahnya	7.200.000	7.200.000	100
16. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.000.000	1.967.000	98,35
TOTAL	3.067.401.000	2.990.126.690	97,48

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Paguyangan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah pada Tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Paguyangan dapat disimpulkan bahwa sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 dikategorikan baik, karena nilai capaiannya di atas standar penilaian ordinal sebagai komitmen Kinerja. Namun demikian, capaian yang ada tetap harus di tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang

Seperti yang telah diuraikan dari 1 (satu) indikator sasaran dan 5 indikator kinerja program yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana kerja Tahun 2023 sasaran telah dicapai dengan baik dengan kategori berhasil, indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program tersebut adalah :

1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paguyangan, dengan kategori capaian kinerja sasaran **Baik**
2. Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran SKPD Kecamatan Paguyangan, dengan kategori capaian kinerja program **Baik**
3. Hasil Survey Kepuasan Pelayanan PATEN, dengan kategori capaian kinerja program **Baik**
 - a) Persentase penyaluran bantuan sosial di tingkat kecamatan.(B)
 - b) Tingkat pelunasan PBB (C)
4. Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan, dengan kategori capaian kinerja program **Baik**
5. Pesentase Pencegahan Pelanggaran Perda Perbub Tertangani, dengan kategori capaian kinerja program **Baik**
6. Persentase Penyelenggaraan Program Urusan Pemerintahan Umum, dengan kategori capaian kinerja program **Baik**

Keberhasilan pencapaian sasaran disebabkan karena adanya Kerjasama yang baik antara semua unsur baaik Tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.

Sedangkan kendala utama yang dihadapi kantor Kecamatan Paguyangan adalah sarana dan prasarana kerja di kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang terbatas, meliputi Gedung kantor banyak yang bocor, ruang kantor kurang memadai dan peralatan kantor serta kemampuan SDM yang perlu ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat.

B. LANGKAH KE DEPAN

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, fungsi Kecamatan Paguyangan sebagai pengkoordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik kecamatan maupun desa, senantiasa meningkatkan kinerja serta pelayanan dan memberikan motivasi.
2. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan perencanaan kerja pada tahun berikutnya.
3. Melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan internal kantor.
4. Melakukan pembinaan dan penataan pegawai agar melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya secara lebih baik dan lebih bertanggungjawab.
5. Pembobotan kegiatan, program, sasaran didasarkan pada jumlah anggaran dana yang dibebankan kepada masing-masing kegiatan. Semakin besar alokasi dana terhadap kegiatan/program maka bobotnya semakin besar sesuai jumlah.
6. Pembobotan Indikator Input, Output, dan Outcome dilakukan dengan menilai pengaruh Indikator tersebut terhadap penilaian kinerja kegiatan secara keseluruhan melalui pendapat dengan kuisisioner
7. Melakukan inovasi yang efektif dan efisien untuk mencapai target yang diharapkan
8. Melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan internal kantor
9. Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja Kecamatan Paguyangan yang lebih baik khususnya serta Pemerintah Kabupaten Brebes pada umumnya

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2023 Kecamatan Paguyangan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi serta meningkatkan kinerja kantor Kecamatan Paguyangan ditahun mendatang

Paguyangan, 09 Januari 2024


Salamin, S.IP
Pembina
NIP. 19660928 199003 1 007

LAMPIRAN

**HASIL REVIU LKJIP 2023 INSPEKTORAT
PK PERUBAHAN 2023 KEC. PAGUYANGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
INSPEKTORAT DAERAH

KANTOR PEMERINTAHAN TERPADU Lt. 4
Jl. Proklamasi Nomor 77 Brebes 52211
Telepon (0283) 671779 Laman: inspektorat.brebeskab.go.id,
Pos-el:inspektorat@brebeskab.go.id

Nomor : 700/068/II/2024
Lampiran : -
Hal : Hasil Reviu LKjIP
Kecamatan Paguyangan Tahun 2023


Brebes, 5 Februari 2024


**Yth. Camat Paguyangan
di Paguyangan**

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 094/0158/II/2024, kami telah melaksanakan reviu atas LKjIP Kecamatan Paguyangan Tahun 2023. Berdasarkan reviu kami, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. LKjIP telah membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini dan telah disertai analisis perhitungan yang memadai. Namun demikian, berdasarkan target kinerja yang ditetapkan, hasil survey kepuasan masyarakat atas meningkatnya kualitas pelayanan publik tercapai pada angka 83,51 dari target sebesar 100. Pada analisis capaian tersebut belum disertai penjelasan mengenai waktu survey, metode yang digunakan, jumlah responden, serta perhitungan lain yang mendasari nilai capaian tersebut.
2. LKjIP belum menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/regional).
3. Penyajian analisis mengenai efisiensi penggunaan sumber daya terutama pada realisasi anggaran tidak dapat diakui karena target kinerja tidak tercapai sesuai rencana yang ditetapkan. Definisi operasional dari efisiensi sumber daya hanya dapat diakui jika target capaian kinerja tercapai.
4. LKjIP belum menyajikan upaya perbaikan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) secara rinci dan terstruktur pada Bab IV (Penutup).

Demikian laporan hasil reviu atas LKJIP Kecamatan Paguyangan Tahun 2023 untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.


a.n Inspektur Daerah Kab. Brebes
Irbah Khusus,
Akhmad Sodikin, AP., M.Si.
NIP. 19700304 199203 1 005

Pengendali Teknis,

Adi Susanto, S.T., C.FrA.
NIP. 19760517 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KECAMATAN PAGUYANGAN

Jl. Raya Paguyangan No. 64 ☎ (0289) 432196 Paguyangan ✉ 52276
PAGUYANGAN - BREBES

PERUBAHAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si.

Jabatan : Camat Paguyangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : URIP SIHABUDIN, S.H.,M.H.

Jabatan : Pj. Bupati Brebes

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Brebes, 11 September 2023

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI BREBES

URIP SIHABUDIN, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,
CAMAT PAGUYANGAN

Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740727 199311 1 001

**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN PERUBAHAN 2023
KECAMATAN PAGUYANGAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Paguyangan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paguyangan	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	2.823.059.000	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	77.554.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	33.360.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.	43.680.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.272.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85.476.000	APBD
	TOTAL	3.067.401.000	APBD

Brebes, 11 September 2023

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI BREBES

URIP SIHABUDIN, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,
CAMAT PAGUYANGAN

Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740727 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN PAGUYANGAN

Jl. Raya Paguyangan No. 64 ☎ (0289) 432196 Paguyangan ✉ 52276
PAGUYANGAN - BREBES

PERUBAHAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUTARDI, S.E.

Jabatan : Plt. Sekretaris Camat Paguyangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si

Jabatan : Camat Paguyangan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Brebes, 11 September 2023

Pihak Pertama,
Plt.SEKRETARIS CAMAT

SUTARDI, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19660225 199003 1 009

Pihak Kedua,
CAMAT PAGUYANGAN



Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740727 199311 1 001

**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIS CAMAT
KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES**

SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran SKPD Kecamatan Paguyangan	97 %
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rasio Implementasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan	10 Dokumen
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD-SKPD Dalam Kondisi Baik	93 %
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas ASN	100 %
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 %
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	7 Jenis
g. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Terbayarkan	95 %
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD SKPD Dalam Kondisi Baik	95 %
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Hasil survey kepuasan pelayanan PATEN(%)	100 %
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	5 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	8.400.000	APBD
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.344.416.000	APBD
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.500.000	APBD
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000	APBD
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.555.900	APBD
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.102.000	APBD
	g. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.000.000	APBD
	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.585.100	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.664.000	APBD
	TOTAL	2.828.723.000	APBD

Brebes, 11 September 2023

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS CAMAT


SUTARDI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19660225 199003 1 009

Pihak Kedua,
CAMAT PAGUYANGAN


Drs. HUSNI PRAMONO, AP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740727 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KECAMATAN PAGUYANGAN

Jl. Raya Paguyangan No. 64 ☎ (0289) 432196 Paguyangan ✉ 52276
PAGUYANGAN - BREBES

PERUBAHAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUTARDI, S.E.

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si

Jabatan : Camat Paguyangan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 11 September 2023

Pihak Pertama,
KASI PMD

SUTARDI S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19660225 199003 1 009



Pihak Kedua,
CAMAT PAGUYANGAN

Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740727 199311 1 001


**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES**

SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik (%)	100 %
a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen usulan prioritas pembangunan tingkat kecamatan	2 Dokumen
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik(%)	100%
a. Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Dokumen pembinaan dan pengawasan desa	30 Dokumen
1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen
2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	45 Laporan
3) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen
4) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	60 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.360.000	APBD
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	a. Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
	1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.	9.896.000	APBD
	2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	APBD
	3) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.792.000	APBD
	4) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.600.000	APBD
	TOTAL	48.256.000	APBD

Brebes, 11 September 2023

Pihak Kedua,
CAMAT PAGUYANGAN



Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740727 199311 1 001

Pihak Pertama,
KASI PMD

SUTARDI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19660225 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN PAGUYANGAN

Jl. Raya Paguyangan No. 64 ☎ (0289) 432196 Paguyangan ✉ 52276
PAGUYANGAN - BREBES

PERUBAHAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEGER, S.E.

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si

Jabatan : Camat Paguyangan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 11 September 2023

Pihak Pertama,
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



Pihak Kedua,
CAMAT PAGUYANGAN

Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19740727 199311 1 001

SEGER, S.E.
Penata Tk.I
NIP. 19700706 199203 1 008

**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES**

SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pencegahan Pelanggaran Perda Perbub Tertangani(%)	100 %
a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrama dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	6 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrama dan Ketertiban Umum	29.280.000	APBD
	b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14.400.000	APBD
	TOTAL	43.680.000	APBD

Brebes, 11 September 2023

Pihak Pertama,
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pihak Kedua,
KAMAT PAGUYANGAN



Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740727 199311 1 001



SEGER, S.E.
Penata Tk.I
NIP. 19700706 199203 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KECAMATAN PAGUYANGAN

Jl. Raya Paguyangan No. 64 ☎ (0289) 432196 Paguyangan ✉ 52276
PAGUYANGAN - BREBES

PERUBAHAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI UTAMI, S.AP

Jabatan : Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si

Jabatan : Camat Paguyangan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 11 September 2023

Pihak Pertama,
KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM

SRI UTAMI, S.AP.

Penata Tk.I

NIP. 19691111 200212 2 001

Pihak Kedua,
CAMAT PAGUYANGAN



Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19740727 199311 1 001

**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM
KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES**

SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Hasil survey kepuasan pelayanan PATEN(%)	100 %
a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan
b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.	5 Dokumen
c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana umum	5 Laporan
d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14 Dokumen
1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	32 Dokumen
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	23 Laporan
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Program Urusan Pemerintahan Umum (%)	95 %
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Uusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10 Kegiatan
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik(%)	100 %
a. Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Dokumen pembinaan dan pengawasan desa	30 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		
	a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.410.000	APBD
	b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	5.664.000	APBD
	c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.800.00	APBD
	d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		
	1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non Usaha	1.200.000	APBD
	2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	12.300.000	APBD
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.272.000	APBD
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	a. Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	85.476.000	APBD
	TOTAL	103.248.000	APBD

Brebes, 11 September 2023

Pihak Pertama,
KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM

SRI UTAMI, S.AP.
Penata Tk.I
NIP. 19691111 200212 2 001

Pihak Kedua,
CAMAT PAGUYANGAN



Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740727 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN PAGUYANGAN

Jl. Raya Paguyangan No. 64 ☎ (0289) 432196 Paguyangan ✉ 52276
PAGUYANGAN - BREBES

PERUBAHAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBY KOES ENDANG, SH.

Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si

Jabatan : Camat Paguyangan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 11 September 2023

Pihak Pertama,
KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

DEBY KOES ENDANG, SH.
Penata Tk.I
NIP. 19820313 200902 1 003

Pihak Kedua,
CAMAT PAGUYANGAN



Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740727 199311 1 001

**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES**

SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Hasil survey kepuasan pelayanan PATEN(%)	100 %
a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan
1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan
b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14 Dokumen
1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20 Laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		
	a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	23.050.000	APBD

	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
	b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
	1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.180.000	APBD
	TOTAL	44.230.000	APBD

Brebes, 11 September 2023

Pihak Pertama,
KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

DEBY KOES ENDANG, SH.

Penata Tk.I
NIP. 19820313 200902 1 003

Pihak Kedua,
CAMAT PAGUYANGAN

Drs. HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740727 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN PAGUYANGAN

Jl. Raya Paguyangan No. 64 ☎ (0289) 432196 Paguyangan ✉ 52276
PAGUYANGAN - BREBES

PERUBAHAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WACHYONO, S.Sos.

Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUTARDI, SE

Jabatan : Plt. Sekretaris Camat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 11 September 2023

Pihak Pertama,
KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

WACHYONO, S.Sos.
Penata Tk.I
NIP. 19740615 199003 1 005

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS CAMAT

SUTARDI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19660225 199003 1 009

**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
KECAMATAN PAGUYANGAN**

SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen
c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen
d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen
e. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan
f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
2. Administrasi Keuangan Perangatan Daerah		
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen
d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 Dokumen

	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah		
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket
d. Penyediaan Bahan logistic Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket
f. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	65 Laporan
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan
h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
a. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit
5. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	400 Laporan
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan
--	--	-----------

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.100.000	APBD
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000	APBD
	c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.800.000	APBD
	d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahn DPA-SKPD	600.000	APBD
	e. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	900.000	APBD
	f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkatan Daerah		
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.340.016.000	APBD
	b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.400.000	APBD
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.400.000	APBD
	d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	600.000	APBD
	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	900.000	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.418.800	APBD
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	24.926.800	APBD

	c. Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	9.248.100	APBD
	d. Penyediaan Bahan logistic Kantor	44.000.000	APBD
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.557.200	APBD
	f. Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.900.000	APBD
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.140.000	APBD
	h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.365.000	APBD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	a. Pengadaan Mebel	13.102.000	APBD
	b. Pengadaan Perlatan dan Mesin lainnya	32.000.000	APBD
5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.300.000	APBD
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.100.000	APBD
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	9.600.000	APBD
	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.000.000	APBD
	TOTAL	2.797.373.900	APBD

Brebes, 11 September 2023

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS CAMAT

Pihak Pertama,
KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN


SUTARDI, SE

Penata Tingkat I
NIP. 19660225 199003 1 009



WACHYONO, S.Sos.

Penata Tk.I
NIP. 19740615 199003 1 005.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN PAGUYANGAN

Jl. Raya Paguyangan No. 64 ☎ (0289) 432196 Paguyangan ✉ 52276
PAGUYANGAN - BREBES

PERUBAHAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EWON SOSIAWAN, S.Sos.

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUTARDI, S.E

Jabatan : Plt.Sekretaris Camat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 11 September 2023

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

EWON SOSIAWAN, S.Sos.
Penata Muda Tk.I
NIP. 19650909 200701 1 025

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS CAMAT

SUTARDI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19660225 199003 1 009

**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN PAGUYANGAN**

SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
c. Penatausahaan Barang Milik Dearah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat		
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioonal atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit
c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Dokumen

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	300.000	APBD
	b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	600.000	APBD
	c. Penatausahaan Barang Milik Dearah pada SKPD	600.000	APBD
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat		
	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	10.500.000	APBD
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Dinas Jabatan	3.224.000	APBD
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioonal atau Lapangan	9.100.000	APBD
	c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1.261.100	APBD
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
	a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.800.000	APBD
	TOTAL	27.385.000	APBD

Brebes, 11 September 2023

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS CAMAT



SUTARDI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19660225 199003 1 009

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



EWON SOSIAWAN, S.Sos.
Penata Muda Tk.I
NIP. 19650909 200701 1 025